

PENULISAN SKRIPSI

**KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
JURNALIS DARI UPAYA KRIMINALISASI DITINJAU DARI
KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI
INDONESIA**



Diajukan oleh:

Nama : Ricky Mayhendra Nainggolan
NPM : 200514042
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP JURNALIS DARI UPAYA KRIMINALISASI
DITINJAI DARI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DI INDONESIA



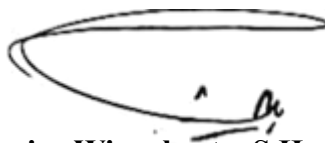
Diajukan oleh:

Ricky Mayhendra Nainggolan

NPM : 200514042
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Pada Tanggal 03 Maret 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DARI UPAYA KRIMINALISASI DITINJAU DARI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA



Penulisan Hukum Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik
yang diadakan pada

Hari : Kamis
Tanggal : 24 April 2025
Tempat : Pendadaran 3 R. Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S. H., M. Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang luar biasa penulisan hukum yang berjudul **“Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalists Dari Upaya Kriminalisasi Ditinjau Dari Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”** dapat penulis selesaikan. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memberikan motivasi, masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Staf Administrasi, Staf Pengajar, Staf Perpustakaan, Staf Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Keluarga besar saya, Bapak Tahan Nainggolan dan Ibu Restina Br. Manurung beserta Abang saya Nofri Aditia Nainggolan dan Adik saya Kezia Angelina Kristanti Br. Nainggolan.

Akhirnya penulis berharap semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 03 Maret 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ricky Mayhendra Nainggolan', written in a cursive style.

Ricky Mayhendra Nainggolan

ABSTRAK

Kebebasan pers merupakan bentuk fundamental dari demokrasi dalam menyampaikan informasi, tapi seringkali terjadi benturan dengan regulasi lain. Objek dari penelitian ini adalah jurnalis yang sering mengalami kriminalisasi jurnalis. Maka, penelitian ini bertujuan untuk melindungi jurnalis dari ancaman kriminalisasi kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif, yang mana berfokus pada hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian bersifat deskriptif analisis yang disertai dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kebebasan pers harus diimbangi dengan pemahaman bahwa peliputan yang melibatkan data pribadi harus tetap mematuhi prinsip kehati-hatian dan kode etik jurnalistik dan harmonisasi regulasi antara UU Pers dan UU PDP diperlukan untuk menghindari kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap jurnalis.

Kata kunci : Kebebasan pers, perlindungan hukum, jurnalis, Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

Freedom of the press is a fundamental form of democracy in conveying information, but it often clashes with other regulations. The object of this study is journalists who often experience the criminalization of journalists. So, this research aims to protect journalists from the threat of criminalization of press freedom. This research uses a qualitative method with a normative legal research type, which focuses on the concept of law as what is written in laws and regulations, especially in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The research is descriptive analysis accompanied by two data sources, namely primary data and secondary data. The results of the study show that the guarantee of press freedom must be balanced with the understanding that reporting involving personal data must still comply with the principles of prudence and journalistic code of ethics and harmonization of regulations between the Press Law and the PDP Law is necessary to avoid disproportionate criminalization of journalists.

Keywords: *Press freedom, legal protection, journalists, Personal Data Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoretis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
1. Pers	11
2. Perlindungan terhadap Data Pribadi.....	11

3. Jurnalis	11
4. Kriminalisasi	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Data dan Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Kriminalisasi terhadap Jurnalis dengan Tuduhan Penyalahgunaan Data Pribadi	19
1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi .	19
2. Tinjauan Umum Perlindungan terhadap Jurnalis Dalam Menjalani Profesi Berdasarkan Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers	27
3. Fenomena Kriminalisasi Jurnalis di Indonesia.....	34
B. Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Kebebasan Pers dan Melindungi Jurnalis dalam Melaksanakan Profesi ⁴²	
1. Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Pers sebagai Hak Asasi Manusia yang Dijamin dalam Konstitusi	42

2. Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Pers dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	52
3. Pertentangan antara Hak Privasi Subjek Data Pribadi dan Kebebasan Berpendapat serta Jaminan Kebebasan Pers	56
C. Perlindungan Hukum kepada Jurnalis dari Upaya Kriminalisasi Dengan Tuduhan Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi	60
1. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang Berpotensi Mengkriminalisasi Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya	60
2. Perlindungan Hukum kepada Jurnalis dari Ancaman Kriminalisasi Berdalih Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi	68
3. Ketentuan Pengecualian Tindakan Jurnalistik bagi Ketentuan Pidana dalam UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perlindungan Hukum bagi Jurnalis dari Upaya Kriminalisasi	81
BAB III PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Kekerasan Terhadap Jurnalis Tahun 2022-2023	35
--	----

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi/*legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Maret 2025

Penulis,



Ricky Mayhendra Nainggolan